



## **BUPATI KENDAL**

**Kendal, 18 April 2023**

- Kepada : Yth.**
- 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;**
  - 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;**
  - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;**
  - 4. Camat se Kabupaten Kendal;**
  - 5. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Kabupaten Kendal.**
  - 6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal;**
  - 7. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kendal; dan**
  - 8. Ketua Organisasi Masyarakat dan Organisasi Wanita di Kabupaten Kendal.**

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 400/1258**

**TENTANG  
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN  
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN KENDAL**

**A. Dasar :**

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 400/0003289 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Dalam Percepatan Penurunan Stunting.

## B. Latar Belakang

Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu indikator keberhasilan program kesehatan nasional. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan melalui Program Keluarga Berencana yang merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) merupakan pilar pertama dari *safe motherhood* yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, karena dapat menurunkan risiko kematian ibu dan mencegah *stunting* pada anak.

KBPP merupakan metode kontrasepsi pada masa nifas sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan. Rendahnya penggunaan KBPP berpotensi besar terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada ibu pasca persalinan. KTD pada ibu pasca persalinan yang berjarak sangat dekat dengan kehamilan sebelumnya merupakan komponen dari "4 terlalu" (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat). Keadaan tersebut akan menjadi kehamilan berisiko yang dapat berkontribusi terhadap kematian ibu dan kematian bayi. Jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi, seperti kelahiran prematur, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) hingga dapat meningkatkan risiko terjadinya *stunting* pada anak. Oleh sebab itu, KBPP merupakan suatu upaya strategis dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), *Total Fertility Rate* (TFR), menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan prevalensi *Stunting*.

*Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kondisi *stunting* pada anak balita yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.

Adapun pencapaian Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) di Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebesar 78,12%, yang mana 29,96 % diantaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Data tersebut masih jauh dari Target Provinsi Jawa Tengah yaitu KBPP sebesar 100%, sedangkan KBPP MKJP sebesar 70%.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas serta tindak lanjut dari Program Gubernur Jawa Tengah *5NG* (*JateNG GayeNG NginceNG WoNG MeteNG*), maka diperlukan adanya Surat Edaran tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud:**

Setiap keluarga di Kabupaten Kendal dapat merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran dengan aman, sehat dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

#### **Tujuan :**

1. Mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Kabupaten Kendal;
2. Meningkatkan capaian KBPP di Kabupaten Kendal;
3. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kendal;
4. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kendal;
5. Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kendal;
6. Menurunkan Angka *Stunting* di Kabupaten Kendal.

### **D. Hal-hal yang perlu diperhatikan :**

1. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur atau pengguna Kontrasepsi;
2. Menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), yaitu IUD, MOW, MOP, Implan, dan non MKJP, yaitu Pil, Suntik dan Kondom;
3. Mencegah putus pakai pemakaian kontrasepsi;
4. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan/ tidak direncanakan;
5. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran sebelum pulang dari Fasilitas Kesehatan.

Sehubungan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **A. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal untuk :**

- 1) Mengkoordinasikan dengan lintas sektor terkait KBPP;

- 2) Menunjang penguatan pelayanan KBPP dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

B. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal untuk :

- 1) Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi yang telah disediakan oleh BKKBN ke fasilitas kesehatan yang sudah teregistrasi;
- 2) Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan konseling terkait KBPP diutamakan KB MKJP, pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan KBPP;
- 3) Menginstruksikan Tim Pendamping Keluarga agar:
  - a. Melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP;
  - b. Melaksanakan pendampingan dalam pelayanan KBPP;
  - c. Menginstruksikan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk :
    - 1) Menggerakkan calon akseptor KBPP;
    - 2) Menerapkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP;
    - 3) Melaksanakan pendampingan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

C. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk :

- 1) Menginventarisasi jumlah fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KBPP dan jenis pelayanannya;
- 2) Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan KBPP sesuai standar;
- 3) Memastikan 100 persen ibu bersalin di fasilitas kesehatan mendapatkan konseling KBPP;
- 4) Mengupayakan 70 persen ibu bersalin di fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan KBPP diutamakan KB MKJP;
- 5) Mengaktifkan kembali Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS);
- 6) Mendorong Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk:
  - a. Melaksanakan pelayanan konseling KBPP;
  - b. Melaksanakan pelayanan medis kontrasepsi KBPP;

c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

D. Camat untuk :

- 1) Melakukan komitmen pencapaian KBPP, bersama dengan Kepala Desa/lurah di wilayahnya;
- 2) Melakukan koordinasi dan mendorong Kepala Desa/lurah, agar Ibu Bersalin di fasilitas kesehatan mendapatkan pelayanan KBPP;
- 3) Melakukan edukasi kepada Kepala Desa/lurah dalam KBPP dan penurunan *Stunting*.

E. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut untuk :

- 1) Memberikan pelayanan konseling KBPP;
- 2) Memberikan pelayanan medis kontrasepsi KBPP;
- 3) Memberikan pelayanan kontrasepsi pada ibu pasca persalinan berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat di bawahnya;
- 4) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

F. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk :

- 1) Melaksanakan komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca persalinan terkait KBPP;
- 2) Mendorong penggerakan calon akseptor KBPP.

G. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kendal untuk :

- 1) Menggerakkan seluruh anggota Bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun Praktek Mandiri Bidan agar meningkatkan sosialisasi, edukasi dan konseling KBPP;
- 2) Mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk memberikan pelayanan KBPP sesuai kewenangan Bidan;
- 3) Mendorong agar pelayanan KBPP dapat dicatat dan dilaporkan melalui Fasilitas Kesehatan dan PKB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

H. Ketua Organisasi Masyarakat dan Organisasi Wanita untuk :

- 1) Membantu Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pemantauan pelaksanaan pelayanan KBPP;
- 2) Mendorong penggerakan calon akseptor KB untuk mengikuti KBPP.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**DICO M GANINDUTO, B.Sc**